

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah merupakan salah satu bagian dari syariah Islam. Karakteristik syariat Islam adalah *Rabbaniyyah, husnuzhan, maslahah, fleksibel, dan asy-syumul* (Muhammad Syakir Sula, 2004:5).

Prinsip syaria'ah menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 13 berbunyi sebagai berikut :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah Wal Iqtina). (Zainuddin Ali, 2008:151).

Saat ini pemerintah sedang giat melakukan pembangunan di segala bidang, demi terwujudnya landasan yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagian besar pelaksanaan pembangunan tersebut dititik beratkan pada bidang ekonomi.

Salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi adalah dengan memajukan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Indonesia dan ekonomi syariah perlu terus digalakkan. Sistem perekonomian syariah sangat cocok untuk bisnis yang memiliki ketidakpastian tinggi dan masyarakat tidak bisa melihat proyeksi ke depan secara baik akibat keterbatasan informasi. Hal ini banyak terjadi pada UKM di Indonesia. Dari sinilah BMT (*Bait al-Māl wa at-Tamwil*) dapat tumbuh dan dari kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan Islam secara *kāffah*, termasuk kegiatan ekonomi dan masyarakat yang merasa termarginalkan yang memerlukan dana tetapi tidak memiliki akses ke dunia perbankan.

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu, *bait at-tamwil* dan *bait al-māl*. *Bait at-tamwil* mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil menengah ke bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sedangkan *bait al-māl* menerima titipan zakat, infak dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT khususnya lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumtif. Salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan salah satu produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan Syari'ah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah, maupun manajemen lembaga, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun

demikian, secara prinsip *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional.

Akad *murabahah* termasuk salah satu dari sekian macam jenis jual beli. Secara sederhana akad *murabahah* adalah jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu (Rachmadi Usman, 2009: 176).

Pembiayaan *murabahah* sangat bermanfaat untuk nasabah disaat kekurangan dana dan membutuhkan barang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya atau peningkatan usaha. Maka nasabah dapat meminta bank untuk memenuhi kebutuhan dengan pembayaran yang dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati.

Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW. dan para sahabatnya. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts* (Adiwarman Karim, 2010:115), karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh).

Dalam pelaksanaan pembiayaan melalui akad *murabahah* tidak bisa disertai dengan akad *ijarah*, karena pada prinsipnya dua akad tersebut berbeda tujuan dan pengaplikasiannya. Namun, pada pelaksanaannya di BMT Albarkah Kota Bandung adalah adanya akad tambahan dalam akad *murabahah* yaitu akad *ijarah*. Hal ini sesuai dengan istilah multi akad.

Disini terdapat dua akad yang dilakukan sekaligus, yaitu akad sewa dan akad jual beli, dan perpindahan kepemilikan terjadi selama periode sewa

secara bertahap. Bila kontrak sewa beli dibatalkan, maka barang menjadi milik penyewa dan yang menyewakan. Dalam persepsi fiqih ini disebut *shafqatain fi al shafqat* yang diindikasikan mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) karena terpenuhinya tiga unsur secara penuh, yaitu objeknya sama, pelakunya sama, dan jangka waktunya sama. Oleh karenanya, ijarah tidak mengenal model akad ini karena transaksi yang mengandung unsur *gharar* diharamkan secara syar'i (Atang Abdul Hakim, 2011:259).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis berusaha untuk mendapatkan keterangan yang selanjutnya hendak dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MELALUI AKAD MURABAHAH DI BMT ALBARKAH KOTA BANDUNG”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan akad murabahah tidak boleh disatukan dengan akad ijarah karena dikhawatirkan jika melakukan satu transaksi dalam dua akad akan timbul suatu ketidakjelasan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, permasalahan yang ada di atas dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembelian kendaraan bermotor roda dua melalui akad murabahah di BMT Albarkah Kota Bandung ?

2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor roda dua melalui akad murabahah di BMT Albarkah Kota Bandung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembelian kendaraan bermotor roda dua melalui akad murabahah di BMT Albarkah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah pada pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor roda dua melalui akad murabahah di BMT Albarkah Kota Bandung.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Bagi akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmiah bidang hukum Islam dan pemikiran ekonomi Islam sehingga dapat menambah wacana sebagai penguatan kerangka teoritis bagi pengembangan ekonomi Islam ke depan.

Bagi BMT Albarkah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan masa lalu dan masa sekarang untuk menghadapi masa yang akan datang.

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi peneliti tentang disiplin ilmu yang dipelajari serta bagaimana menerapkan teori-teori ke dalam praktek.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana social yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial (Syamsul Anwar, 2007:13).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya akad, yang memfasilitasi kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita. Mengingat betapa pentingnya akad, setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya. Demikian halnya agama Islam, yang memberikan sejumlah prinsip dan dasar-dasar mengenai pengaturan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Substansi akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad. Substansi akad diartikan sebagai maksud pokok atau tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.

Akad merupakan salah satu sumber yang terpenting karena adanya suatu perjanjian maka ada kesepakatan hukum yang telah mengikat para pihak yang

saling mengadakan perjanjian, sehingga mempunyai kepastian hukum seperti Undang-Undang, tetapi hanya terbatas kepada masing masing pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) “*Semua perjanjian yang disebut secara sah berlaku seperti Undang Undang bagi mereka yang membuat perjanjian*” (R. Soebekti dan R Tjitro Sidibjo, 1994:307).

Seperti pandangan Prof. R. Subekti, SH memberikan pengertian tentang arti akad atau perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis (R. Subekti, 1985:1).

Rukun-rukun akad (Hendi Suhendi, 2010:46-47) adalah sebagai berikut :

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
2. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibbah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.
3. *Maudhu' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli

dengan diberi ganti. Tujuan akad *hibah* ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti. Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok *I'arah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.

4. *Sighat al-'aqd* ialah ijab dan qabul, pengertian ijab dan qabul ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.

Adapun yang dimaksud perjanjian *murabahah* adalah perjanjian jual beli yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan (Zainunuddin Ali, 2008:30).

Akad *murabahah* dengan harga tidak tunai dengan menanggihkan pembayaran hingga batas waktu tertentu, sesuai perjanjian dengan ketentuan bahwa pihak BMT menaikkan harga karena tempo (tenggang waktu tersebut). Hal ini sebagai mana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni membeli makanan dari seorang Yahudi dengan waktu tempo, untuk nafkah keluarganya dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan (Yusuf al-Qardhawi, 2004:311). Terhadap sistem perjanjian ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian fuqaha ada yang mengharamkan jual beli semacam ini dengan alasan adanya tambahan harga yang berhubungan dengan



tenggang waktu, sehingga disamakan dengan riba sedangkan dalam agama islam secara tegas mengharamkan riba.

Perjanjian jual beli dengan sistem sewa beli dibolehkan karena kalau tidak dengan pembelian kredit maka masyarakat tidak akan bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sedangkan barang yang dibeli kredit tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya.

Sayyid Sabid dalam kitab Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa jual-beli boleh dilangsungkan dengan harga waktu itu dan boleh juga dengan harga ditangguhkan. Demikian juga sebagian langsung dan sebagian lagi ditangguhkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika pembayaran ditangguhkan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut jual beli menjadi sah, mengingat penangguhan adalah harga (Sayyid Sabiq, 1987:69).

BMT dalam melaksanakan kegiatan penyediaan dana harus berpedoman kepada Al-quran dan Al-hadits karena dalam Al-quran secara garis besar dikemukakan ayat-ayat yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam *bermuamalah*, seperti melakukan pinjaman, *qardh*, *wadiah*, dan termasuk jual beli dengan akad *murabahah*.

Dalam hukum jual beli *murabahah* terdapat dalam Q.S. Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka merekaitu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Soenarjo, dkk., 1990:69).

Menurut Imam Malik (Nurul hasana, 2007:49) bahwa jual beli *murabahah* dibolehkan dengan keadaan pada surat Al baqarah ayat 275 tersebut. Yang menegaskan kebolehan melakukan jual beli secara mutlak kecuali ada dalil khusus yang melarangnya.

Adapun Imam Syafi’I (Nurul Hasana, 2007:52) berpendapat bahwa kebolehan jual beli secara mutlak merupakan keadaan kebolehan. Disisi lain juga Imam Syafi’I berpendapat bahwa Nabi S.A.W. hanya bersabda tentang jual beli secara umum. Dapat dipahami bahwa Imam Syafi’I memperbolehkan transaksi *murabahah li al Amir bi alsyira*, dengan syarat adanya hak khiyar yang dimiliki oleh pembeli dan penjual, yakni hak untuk meneruskan atau membatalkan akad, dengan demikian tidak terdapat janji yang mengikat kedua belah pihak.

Adapun Imam Hanbali (Nurul Hasana, 2007:53) berpendapat bahwa *murabahah* merupakan salah satu bentuk praktik jual beli, dimana pihak penjual melakukan perniagaan atas komoditas yang dimiliki dengan tingkat keuntungan tertentu. Selain itu, penjual juga disyaratkan untuk menyebutkan harga pokok pembelian barang (sebagai modal) secara jelas, begitu juga dengan keuntungan yang diinginkan. Bentuk transaksi ini diperbolehkan dan

tidak terdapat perbedaan pendapat atas keabsahannya, serta tidak ditemukan ualama yang memakruhkannya.

Dengan landasan-landasan syariah di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Dalam melaksanakan suatu akad, terdapat rukun dan syarat sah yang harus dipenuhi.

Begitu pula dalam *murabahah* terdapat rukun dan syarat *murabahah* bersumber dan beradaptasi dari rukun dan syarat jual beli, dalam pengertian bahwa rukun dan syarat merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari suatu kegiatan atau lembaga, sehingga apabila tidak ada salah satu elemen tersebut maka kegiatan tersebut dinyatakan batal.

Beberapa syarat pokok *murabahah* antara lain, sebagai berikut :

1. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan keuntungan yang diinginkan.
2. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga pokok dan margin keuntungan. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha,

seperti gaji, pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi margin keuntungan yang diminta itulah yang *mengcover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.

4. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*. (Ascarya, 2007:87).

Bekenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai ajaran yang *universal* telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip muamalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S Praja (2004: 113-114) sebagai berikut:

1. Asas *tabādu al-manāfi'*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. Asas *'an taradin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas.
4. Asas *adamu al-gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu

yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsure kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an taradin*.

5. Asas *al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya.
6. Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah *musyarakah*, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

Dikemukakan juga oleh Yadi Janwari (2005: 13) bahwa prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat.
4. Muamalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syara'.

Dikemukakan pula oleh Abdul Ghofur Anshori ( 2009:58-61) bahwa asas-asas hukum perjanjian Islam sebagai berikut ;

1. *Al hurriyah* (kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*).

2. *Al musawah* ( persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.

3. *Al adalah* (keadilan)

Pelaksanaan akad ini dalam suatu akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

4. *Al ridha* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari pihak dan tidak boleh ada unsure paksaan, tekanan, penipuan, dan mis-statement.

5. *Ash shidq* (kebenaran dan kejujuran)

Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad.

6. *Al kitabah* (tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:11) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif ialah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai *variable* mandiri, baik satu *variable* atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara *variable* satu dengan *variable* yang lain. Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskriptifkan pelaksanaan multi akad pada produk *murabahah* di BMT Albarkah Kota Bandung.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif menurut Suhasimi Arkunto adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan.

### **3. Sumber data**

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian adalah pihak BMT Albarkah Kota Bandung.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berupa dokumen-dokumen ilmiah dan majalah, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Albarkah Kota Bandung, yang berada di Jalan Terusan Jakarta No. 175A Antapani Kota Bandung.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan dan penyelidikan data-data pada kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

b. Observasi



Metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau keterangan secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dengan cara mengajukan pertanyaan dengan manager dan staff karyawan bagian pembiayaan di BMT Al Barkah Bandung

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan : *Pertama*, Mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber-sumber yang diduga memilikinya. *Kedua*, Mengkaji serta mengklasifikasikan pendapat-pendapat fuqaha klasik. *Ketiga*, Menganalisis setiap pendapat para fuqaha. *Keempat*, mendeskripsikan hasil kajian untuk pembahasan di dalam penulisan skripsi ini.

